



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/145/III/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG, DESA BERINGIN JAYA, DESA POLEWALI, DESA LEMBANG-LEMBANG, DESA LAWWEWE KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN, DESA BALEBO KECAMATAN MASAMBA, DESA TOLADA, DESA PETTALANDUNG, DESA GIRIKUSUMA, DESA PUTE MATA KECAMATAN MALANGKE, DESA WARA, DESA LIMBONG WARA, DESA CENNING, DESA POMBAKKA KECAMATAN MALANGKE BARAT, DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANALILI, DESA TAMBOKE KECAMATAN SUKAMAJU, DESA TARRATALLU, DESA CENDANA PUTIH 2, DESA KAPIDI, DESA UJUNG MATTAJANG KECAMATAN MAPPEDECENG, DESA RADDA, DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA, DAN TANAH LONGSOR DI DESA MINANGA, DESA MARAMPA, DESA LIMBONG KECAMATAN RONGKONG, DESA PINCARA, DESA MAIPI KECAMATAN MASAMBA, SERTA ANGIN KENCANG DI DESA WARA KECAMATAN MALANGKE BARAT, DESA TAROBOK, DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN, DESA MUNTE KECAMATAN TANALILI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkiraan cuaca oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Luwu Utara bahwa sampai dengan bulan Maret 2024 curah hujan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Luwu Utara, terjadi hujan dengan kategori menengah (101-300 mm) hingga kategori tinggi (301-400 mm) dengan kecepatan angin 20 km/jam mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir di Desa Pengkendenan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Polewali, Desa Lembang-Lembang, Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Balebo Kecamatan Masamba, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Girikusuma, Desa Pute Mata Kecamatan Malangke, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cenning, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili, Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju, Desa Tarratallu, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Desa radda, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta dan Tanah Longsor di Desa Minanga, Desa Marampa, Desa Limbong Kecamatan Rongkong, dan Desa Pincara, Desa Maipi Kecamatan Masamba Serta Angin Kencang di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat, Desa Tarobok, Desa Muktitama

Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Munte Kecamatan Tanalili;

- b. bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 terjadi tanah longsor di Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Masamba, Banjir di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Tanalili, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang mengakibatkan terganggunya/rusaknya lingkungan dan Pemukiman warga, sebagian infrastruktur jalan, jembatan, perkebunan dan pertanian, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan keadaan darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Polewali, Desa Lembang-Lembang, Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Balebo Kecamatan Masamba, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Girikusuma, Desa Pute Mata Kecamatan Malangke, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cening, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili, Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju, Desa Tarratallu, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Desa radda, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta dan Tanah Longsor di Desa Minanga, Desa Marampa, Desa Limbong Kecamatan Rongkong, dan Desa Pincara, Desa Maipi Kecamatan Masamba Serta Angin Kencang di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat, Desa Tarobok, Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Munte Kecamatan Tanalili;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Polewali, Desa Lembang-Lembang, Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Balebo

Kecamatan Masamba, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Girikusuma, Desa Pute Mata Kecamatan Malangke, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cenning, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili, Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju, Desa Tarratallu, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Desa radda, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta dan Tanah Longsor di Desa Minanga, Desa Marampa, Desa Limbong Kecamatan Rongkong, dan Desa Pincara, Desa Maipi Kecamatan Masamba Serta Angin Kencang di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat, Desa Tarobok, Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Munte Kecamatan Tanalili.

KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024.

KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam rangka mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk penanganan banjir di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang, Desa Beringin Jaya, Desa Polewali, Desa Lembang-Lembang, Desa Lawewe Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Balebo Kecamatan Masamba, Desa Tolada, Desa Pettalandung, Desa Girikusuma, Desa Pute Mata Kecamatan Malangke, Desa Wara, Desa Limbong Wara, Desa Cenning, Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat, Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili, Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju, Desa Tarratallu, Desa Cendana Putih 2, Desa Kapidi, Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, Desa radda, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta dan Tanah Longsor di Desa Minanga, Desa Marampa, Desa Limbong Kecamatan Rongkong, dan Desa Pincara, Desa Maipi Kecamatan Masamba Serta Angin Kencang di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat, Desa Tarobok, Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Munte Kecamatan Tanalili.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI